

## ABSTRAK

### **Pitri Rohayati : Implementasi Mekanisme Transaksi Uang Elektronik (*E-Money*) di PT. Truemoney Witami**

Mekanisme transaksi pada masa ini telah mengalami perkembangan yang sangat pesat seiring dengan meningkatnya perkembangan teknologi. *Electronic payment system* merupakan jawaban dari perkembangan teknologi pada masa kini. Klasifikasi *electronic payment system* dibedakan ke dalam dua jenis produk. Konsep pertama menggunakan sistem rekening yang tersimpan pada bank atau lembaga keuangan non bank, contoh produk ini adalah kartu debit dan kartu kredit. Konsep kedua menggunakan sejenis penyimpanan uang elektronik dalam bentuk *virtual money* dalam bentuk *software* atau *hardware*, contoh produk ini adalah uang elektronik ( *e-money*). Penerapan *electronic payment system* mendapatkan dukungan penuh dari Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas jasa keuangan, salah satunya dengan diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*e-money*).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan transaksi uang elektronik (*e-money*) di PT. Truemoney Witami, akad apa saja yang terdapat dalam transaksi uang elektronik (*e-money*) dan kesesuaian pelaksanaan dengan hukum ekonomi syariah.

Didasarkan atas pemikiran tentang harmonisasi akad uang elektronik (*e-money*) menurut peraturan perundang-undangan di Bank Indonesia. Maka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep akad *sharf* dan penyalarsan peraturan perundang-undangan yang mengatur uang elektronik (*e-money*) syariah di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan terfokus pada suatu kasus tertentu untuk diamati dan dianalisis secara cermat sampai tuntas. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang memuat wawancara penulis kepada PT. Truemoney Witami baik secara langsung maupun tidak langsung dan data sekunder yang menunjang dalam penyelesaian masalah penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara kepada PT. Truemoney Witami.

Berdasarkan data hasil dari penelitian, dana *float* adalah seluruh dana yang dimasukkan kedalam *truemoney* dan dapat digunakan oleh nasabah tetapi dalam transaksinya sisa dana *float* yang mengendap tidak dapat diuangkan, akad yang mewakili transaksi uang elektronik (*e-money*) adalah akad *sharf* dilihat dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik akan tetapi terdapat ketidaksesuaian dalam harmonisasi antara pelaksanaan di PT. Truemoney Witami dengan PBI tersebut, dimana akad *sharf* transaksinya tidak boleh lebih dari dua hari dan tidak boleh merugikan salah satu pihak yang dilarang oleh agama islam karena dana yang mengendap (*float*) yang terdapat di PT. Truemoney tidak dapat dicairkan atau diuangkan dari sisa pembelanjaan nasabah.